



PUTUSAN

Nomor 228/Pid.B/2021/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Muhammad Rizani Als Jani Bin Yani;**
2. Tempat Lahir : Tabalong;
3. Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun / 14 Juni 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teratau, RT. 06, Kecamatan Jaro, Kabupaten
Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 17 September 2021 Nomor: Sp.Kap/93/IX/2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 18 September 2021 Nomor : Sp.Han/89/IX/2021/Reskrim, sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2021 Nomor: TAP-210/O.3.16/Eoh.1/10/2021, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
3. Penuntut Umum tanggal 10 November 2021 Nomor : PRINT-962/O.3.16/Eoh.2/11/2021, sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 16 November 2021 Nomor: 228/Pid.B/2021/PN Tjg sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 30 November 2021 Nomor: 228/Pid.B/2021/PN Tjg sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
Terdakwa dipersidangkan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 16 November 2021 Nomor: 228/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 16 November 2021 Nomor: 228/Pid.B/2021/PN Tjg tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangkan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor **PDM-233/TAB/Eoh.2/11/2021** tertanggal 13 Desember 2021, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als JANI Bin YANI** bersalah melakukan **tindak pidana pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als JANI Bin YANI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Tali tambang nilon panjang 15,60 meter dengan pengait besi
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 cm
 - 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25,5 cm
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 cm tanpa kumpang
 - 1 (satu) buah tas serut warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP milik MUHAMMAD RIZANI;

Dikembalikan kepada terdakwa **MUHAMMAD RIZANI Als JANI Bin YANI**

- 5 (lima) keping sarang walet dengan berat 29,56 gram

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DHIYA ULHAQ ZUHDI Als DHIYA Bin HUSNAN HILMI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 yang pada pokoknya telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan/Replik Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-233/TAB/Eoh.2/06/2021 tanggal 16 November 2021, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZANI Als JANI Bin YANI bersama-sama dengan saudara YANI dan saudara TONO (keduanya DPO) pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 23.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2021 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah bangunan sarang walet, tepatnya di Desa Kasiau, RT. 03, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 20.00 wita terdakwa dan saudara YANI yang merupakan ayah kandung terdakwa berada di rumah, kemudian saudara TONO yang merupakan paman terdakwa mengajak terdakwa dan saudara YANI untuk mengambil sarang walet di tempat kejadian ajakan tersebut disetujui oleh terdakwa dan saudara YANI, selanjutnya terdakwa bersama saudara YANI dan saudara TONO mempersiapkan alat-alat untuk dibawa ke tempat kejadian berupa 1 (satu) buah tali tambang nilon panjang 15,60 meter dengan pengait besi, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 cm, 1 (satu) buah pisau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 25,5 cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 cm tanpa kumpang, 1 (satu) buah tas serut warna hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama saudara YANI dan saudara TONO menuju ke tempat kejadian dan mengitari bangunan tempat kejadian untuk mencari jalan masuk, selanjutnya terdakwa naik ke atas atap lewat belakang bangunan dan berpijak diatas atap selanjutnya terdakwa mencoba melemparkan tali nilon yang terpasang pengait besi ke lubang ventilasi sarang walet dan langsung memanjat dengan menggunakan tali Nilon tersebut masuk ke dalam lewat lubang ventilasi bangunan berisi sarang walet sedangkan saudara YANI dan saudara TONO menunggu dibawah untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah berhasil masuk kedalam bangunan,terdakwa mencoba mengambil sarang walet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau untuk memotong atau merusak sarang dan mendapatkan beberapa keping sarang walet, lalu terdakwa simpan ke dalam tas serut, karena didalam bangunan tersebut tidak begitu banyak sarang walet, terdakwa berniat untuk turun namun ketika terdakwa melihat keluar dari lubang ventilasi sudah ada beberapa warga yang menunggu di sekitaran bangunan dan saudara YANI dan saudara TONO sudah tidak ada lagi dibawah, tidak lama kemudian anggota kepolisian bersama warga masuk kedalam bangunan dan menangkap terdakwa setelah itu terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara YANI dan saudara TONO mengambil 5 (lima) keping sarang walet dengan berat 29,56 gram tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yaitu saudara SISWADI Als. PAK SIS yang dalam hal ini diwakili oleh saksi MUHAMMAD DHIYA ULHAQ ZUHDI Als DHIYA Bin HUSNAN HILMI;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saudara YANI dan saudara TONO, saudara SISWADI Als. PAK SIS mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya



dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Dhiya Ulhaq Zuhdi Als Dhiya Bin Husnan Hilmi**, di bawah sumpah, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban hilangnya barang ialah Sdr. Siswandi dan barang yang hilang ialah sarang walet;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga sarang walet di sebuah bangunan milik Sdr. Siswandi yang terletak di Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab. Tabalong Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi sudah menjadi penjaga walet di tempat tersebut selama sekitar 5 (lima) tahun dan dalam menjaga sarang wallet tersebut, Saksi tidak menetap di lokasi bangunan namun hanya memantau dari jauh serta selain Saksi, juga ada orang lain yang menjaga sarang wallet tersebut yaitu Saksi Shalihin Als Saleh Bin Saidi dan Saksi Mulyani Als Imul Bin Kursani yang keduanya juga tidak tinggal menetap di bangunan sarang walet tersebut namun hanya mengecek dan mengontrol bangunan tersebut setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 23.30 WITA ketika Saksi dirumah, tiba-tiba handphone Saksi berbunyi alarm yang mana alarm tersebut ialah alarm dari bangunan sarang wallet, bangunan tersebut telah terpasang alat sensor alarm dan apabila ada seseorang ada yang masuk ke dalam bangunan sarang wallet akan terbaca oleh sensor gerak dan alat tersebut akan mengirimkan sinyal alarm ke handphone Saksi, kemudian Saksi menelpon Ayah Kandung Saksi dan memberitahu bahwa alarm sensor gerak bangunan sarang wallet berbunyi, setelah itu Saksi ditelpon oleh Ibu Kandung Saksi yang memberitahukan bahwa pintu belakang bangunan telah di cek oleh Saksi Shalihin Als Saleh Bin Saidi dan ternyata pintu tersebut berlubang atau jebol, selanjutnya Saksi menuju ke polres Tabalong untuk melaporkan tindak pencurian tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polres Tabalong langsung menuju ke bangunan sarang walet di Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab, Tabalong Prov Kalimantan Selatan dan sesampainya di bangunan, Saksi melihat warga sudah berdatangan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Shalihin Als Saleh Bin Saidi berkata bahwa di dalam bangunan tersebut terdengar suara telapak kaki, lalu Saksi membukakan pintu bangunan tersebut lalu masuk bersama anggota Polres Tabalong dan menemukan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang saat itu sedang mengambil sarang wallet, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa bangunan sarang walet tersebut tidak memiliki pagar disekelilingnya namun disekitar bangunan dikelilingi oleh pohon karet dan untuk jarak dari bangunan sarang wallet ke perumahan atau pemukiman warga sekitar 1 (satu) Km;

- Bahwa setahu Saksi situasi pada malam hari di sekitar bangunan tersebut terlihat sepi tidak banyak warga yang lewat, dan untuk pencahayaan disekitar bangunan tidak begitu terang karena lampu tersebut menggunakan tenaga surya;

- Bahwa bangunan tersebut ketika Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dan tertutup, namun pada saat Saksi kembali ke bangunan tersebut bersama dengan anggota Polres Tabalong, pintu belakang dan plafon bangunan sarang walet tersebut ada yang jebol/terbuka;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada Sdr. Siswandi selaku pemilik sarang walet yang ada dalam bangunan tersebut, Terdakwa pun setahu Saksi tidak ada izin kepada Sdr. Siswandi untuk memasuki bangunan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Siswandi merasa dirugikan atas terjadinya pengambilan sarang walet tanpa izin tersebut yang mana pintu belakang dan plafon dalam keadaan rusak dan juga apabila sarang wallet tersebut dimasuki orang didalam han besar kemungkinan walet tersebut tidak lagi bersarang dibangunan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Shalihin Als Saleh Bin Saidi**, dibawah sumpah, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban hilangnya barang ialah Sdr. Siswandi dan barang yang hilang ialah sarang walet;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga sarang walet di sebuah bangunan milik Sdr. Siswandi yang terletak di Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab. Tabalong Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi sudah menjadi penjaga walet di tempat tersebut selama sekitar 2 (dua) tahun dan dalam menjaga sarang walet tersebut, Saksi tidak menetap di lokasi bangunan namun hanya memantau dari jauh serta selain Saksi, juga ada orang lain yang menjaga sarang walet tersebut yaitu Saksi Muhammad Dhiya Ulhaq Zuhdi Als Dhiya Bin Husnan Hilmi dan Saksi Mulyani Als Imul Bin Kursani yang keduanya juga tidak tinggal menetap di bangunan sarang walet tersebut namun hanya mengecek dan mengontrol bangunan tersebut setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 23.30 WITA ketika Saksi dirumah, tiba-tiba handphone Saksi berbunyi alarm yang mana alarm tersebut ialah alarm dari bangunan sarang walet, bangunan tersebut telah terpasang alat sensor alarm dan apabila ada seseorang ada yang masuk ke dalam bangunan sarang walet akan terbaca oleh sensor gerak dan alat tersebut akan mengirimkan sinyal alarm ke handphone Saksi kemudian Saksi langsung mendatangi ke bangunan sarang walet, sesampainya di bangunan Saksi mendengar suara orang berlari namun tidak melihat pasti orang tersebut hanya mendengar, lalu Saksi cek kembali sekitaran bangunan dan melihat pintu belakang sudah dalam keadaan berlubang atau jebol kemudian Saksi menelpon Kakak Saksi dan memberitahukan bahwa pintu belakang bangunan walet dalam keadaan berlubang atau jebol dan selagi Saksi melakukan pengecekan di sekitaran bangunan, alarm sensor gerak masih berdering di handphone Saksi yang menandakan bahwa di dalam bangunan tersebut masih ada orang lalu Saksi dan Saksi Mulyani Als Imul Bin Kursani menjaga sekitaran bangunan sembari menunggu kedatangan Anggota Polres Tabalong yang mana sebelumnya Saksi Muhammad Dhiya Ulhaq Zuhdi Als Dhiya Bin Husnan Hilmi setahu Saksi sedang mendatangi polres Tabalong, kemudian anggota Polres Tabalong datang dan selanjutnya Saksi bersama dengan anggota Polres Tabalong masuk bersama kedalam bangunan walet dan menemukan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang saat itu sedang

Halaman 7 dari 25, Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sarang wallet, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa bangunan sarang walet tersebut tidak memiliki pagar disekelilingnya namun disekitar bangunan dikelilingi oleh pohon karet dan untuk jarak dari bangunan sarang wallet ke perumahan atau pemukiman warga sekitar 1 (satu) Km;

- Bahwa setahu Saksi situasi pada malam hari di sekitar bangunan tersebut terlihat sepi tidak banyak warga yang lewat, dan untuk pencahayaan disekitar bangunan tidak begitu terang karena lampu tersebut menggunakan tenaga surya;

- Bahwa bangunan tersebut ketika Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dan tertutup, namun pada saat Saksi kembali ke bangunan tersebut pintu belakang dan plafon bangunan sarang walet tersebut ada yang jebol/terbuka;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada Sdr. Siswandi selaku pemilik sarang walet yang ada dalam bangunan tersebut, Terdakwa pun setahu Saksi tidak ada izin kepada Sdr. Siswandi untuk memasuki bangunan tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Siswandi merasa dirugikan atas terjadinya pengambilan sarang walet tanpa izin tersebut yang mana pintu belakang dan plafon dalam keadaan rusak dan juga apabila sarang wallet tersebut dimasuki orang di malam hari besar kemungkinan walet tersebut tidak lagi bersarang di bangunan tersebut;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Mulyani Als Imul Bin Kursani, dibawah sumpah, di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban hilangnya barang ialah Sdr. Siswandi dan barang yang hilang ialah sarang walet;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai penjaga sarang walet di sebuah bangunan milik Sdr. Siswandi yang terletak di Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab. Tabalong Prov Kalimantan Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah menjadi penjaga walet di tempat tersebut selama sekitar 2 (dua) tahun dan dalam menjaga sarang walet tersebut, Saksi tidak menetap di lokasi bangunan namun hanya memantau dari jauh serta selain Saksi, juga ada orang lain yang menjaga sarang walet tersebut yaitu Saksi Muhammad Dhiya Ulhaq Zuhdi Als Dhiya Bin Husnan Hilmi dan Saksi Shalihin Als Saleh Bin Saidi yang keduanya juga tidak tinggal menetap di bangunan sarang walet tersebut namun hanya mengecek dan mengontrol bangunan tersebut setiap hari;
- Bahwa setahu Saksi peristiwa hilangnya barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar jam 23.30 WITA ketika Saksi di rumah, tiba-tiba handphone Saksi berbunyi alarm yang mana alarm tersebut ialah alarm dari bangunan sarang walet, bangunan tersebut telah terpasang alat sensor alarm dan apabila ada seseorang ada yang masuk ke dalam bangunan sarang walet akan terbaca oleh sensor gerak dan alat tersebut akan mengirimkan sinyal alarm ke handphone Saksi, kemudian Saksi langsung mendatangi ke bangunan sarang walet;
- Bahwa sesampainya di bangunan, Saksi melihat ada 2 (dua) orang yang lari menyebrang jalan dari bangunan, namun Saksi tidak mengejanya karena pada saat itu Saksi belum mengetahui 2 (dua) orang tersebut merupakan orang yang diduga juga ingin mengambil sarang walet tanpa izin;
- Bahwa selain itu, Saksi juga mendengar suara orang berlari namun tidak melihat pasti orang tersebut hanya mendengar, lalu Saksi cek kembali sekitaran bangunan dan melihat pintu belakang sudah dalam keadaan berlubang atau jebol kemudian Saksi melakukan pengecekan di sekitaran bangunan dan alarm sensor gerak masih berdering di handphone Saksi yang menandakan bahwa di dalam bangunan tersebut masih ada orang lalu Saksi dan Saksi Shalihin Als Saleh Bin Saidi menjaga sekitaran bangunan sembari menunggu kedatangan Anggota Polres Tabalong yang mana sebelumnya Saksi Muhammad Dhiya Ulhaq Zuhdi Als Dhiya Bin Husnan Hilmi setahu Saksi sedang mendatangi Polres Tabalong,
- Bahwa, Saksi kemudian diberitahu warga jika ada 2 (dua) buah sepeda motor yang terparkir tidak jauh dari bangunan sarang walet, yang kemudian Anggota Polres Tabalong datang dan selanjutnya Saksi bersama dengan Anggota Polres Tabalong masuk bersama kedalam bangunan walet dan menemukan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang saat itu sedang

Halaman 9 dari 25, Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil sarang wallet, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Tabalong;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk dengan cara menjebol terlebih dahulu pintu belakang lalu masuk ke wc lalu memanjat dengan menggunakan tali yang di lempar ke lubang ventilasi jalan masuk sarang wallet;
- Bahwa bangunan sarang walet tersebut tidak memiliki pagar disekelilingnya namun disekitar bangunan dikelilingi oleh pohon karet dan untuk jarak dari bangunan sarang wallet ke perumahan atau pemukiman warga sekitar 1 (satu) Km;
- Bahwa setahu Saksi situasi pada malam hari di sekitar bangunan tersebut terlihat sepi tidak banyak warga yang lewat, dan untuk pencahayaan disekitar bangunan tidak begitu terang karena lampu tersebut menggunakan tenaga surya;
- Bahwa bangunan tersebut ketika Saksi tinggalkan dalam keadaan terkunci dan tertutup, namun pada saat Saksi kembali ke bangunan tersebut pintu belakang dan plafon bangunan sarang walet tersebut ada yang jebol/terbuka;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada Sdr. Siswandi selaku pemilik sarang walet yang ada dalam bangunan tersebut, Terdakwa pun setahu Saksi tidak ada izin kepada Sdr. Siswandi untuk memasuki bangunan tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Sdr. Siswandi merasa dirugikan atas terjadinya pengambilan sarang walet tanpa izin tersebut yang mana pintu belakang dan plafon dalam keadaan rusak dan juga apabila sarang wallet tersebut dimasuki orang di malam hari besar kemungkinan walet tersebut tidak lagi bersarang di bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Akhmad Setiawan Bin Alan Rizaldi (Alm), dibawah sumpah, di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban hilangnya barang ialah Sdr. Siswandi dan barang yang hilang ialah sarang walet;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong pada hari Jum'at tanggal 17 September Tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wita telah menangkap Terdakwa dari dalam bangunan sarang wallet Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab. Tabalong Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 September Tahun 2021 mendapat laporan bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya di bangunan sarang walet Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab Tabalong, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dan pelapor menuju ke bangunan sarang walet dan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang saat itu berada di dalam bangunan sarang walet;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Saksi ketahui jika Terdakwa mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya bersama dengan Sdr.Yani (Ayah Terdakwa) dan Sdr. Tono (Paman Terdakwa) yang mana kedua orang tersebut telah melarikan diri belum berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang Saksi bersama dengan rekan Saksi temukan ialah 1 (satu) utas Tali tambang nilon panjang 15,6 (lima belas koma enam) meter dengan pengait besi, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 (lima puluh empat) cm tanpa kumpang, 5 (lima) keping sarang wallet dengan berat 29,56 (dua puluh sembilan koma lima enam) gram, 1 (satu) buah tas serut warna hitam, 1 (satu) buah KTP miik " MUHAMMAD RIZANI;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk dengan cara memanjat dengan menggunakan tali yang di lempar ke lubang ventilasi jalan masuk sarang wallet;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada Sdr. Siswandi selaku pemilik sarang walet yang ada dalam bangunan tersebut, Terdakwa pun setahu Saksi tidak ada izin kepada Sdr. Siswandi untuk memasuki bangunan tersebut;

Halaman 11 dari 25, Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Khairul Tamami Amrullah Bin H. Jarkasi**, dibawah sumpah, didepan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban hilangnya barang ialah Sdr. Siswandi dan barang yang hilang ialah sarang walet;
- Bahwa Saksi berprofesi sebagai anggota Polri;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi sesama anggota Polres Tabalong pada hari Jum'at tanggal 17 September Tahun 2021 sekitar pukul 01.00 Wita telah menangkap Terdakwa dari dalam bangunan sarang wallet Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab. Tabalong Prov Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 September Tahun 2021 mendapat laporan bahwa telah terjadi pengambilan barang tanpa seizin pemiliknya di bangunan sarang walet Desa Kasiau Rt 003 Kec Murung Pudak Kab Tabalong, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi dan pelapor menuju ke bangunan sarang walet dan melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang saat itu berada di dalam bangunan sarang walet;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa, Saksi ketahui jika Terdakwa mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya bersama dengan Sdr.Yani (Ayah Terdakwa) dan Sdr. Tono (Paman Terdakwa) yang mana kedua orang tersebut telah melarikan diri dan belum berhasil ditangkap;
- Bahwa pada saat itu barang bukti yang Saksi bersama dengan rekan Saksi temukan ialah 1 (satu) utas Tali tambang nilon panjang 15,6 (lima belas koma enam) meter dengan pengait besi, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 (lima puluh empat) cm tanpa kumpang, 5 (lima) keping sarang wallet dengan berat 29,56 (dua puluh sembilan koma lima enam) gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah tas serut warna hitam, 1 (satu) buah KTP milik " MUHAMMAD RIZANI;

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa masuk dengan cara memanjat dengan menggunakan tali yang di lempar ke lubang ventilasi jalan masuk sarang wallet;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada Sdr. Siswandi selaku pemilik sarang walet yang ada dalam bangunan tersebut, Terdakwa pun setahu Saksi tidak ada izin kepada Sdr. Siswandi untuk memasuki bangunan tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi *a de charge*/ Saksi yang meringankan ataupun bukti lain yang dapat meringankannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa dirumah, Terdakwa diajak oleh Sdr.Yani (Ayah Terdakwa) dan Sdr. Tono (Paman Terdakwa) untuk mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya dan untuk tempat sarang walet yang akan diambil tanpa seizin pemiliknya sudah ditentukan oleh Sdr. Tono lewat survey sebelumnya dan tempat tersebut terletak di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan, kemudian setelah sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono mengitari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa menaiki atap lewat belakang bangunan dan berpijak diatas atap selanjutnya Terdakwa mencoba melemparkan tali nilon yang terpasang pengait besi ke lubang ventilasi sarang wallet dan langsung memanjat dengan menggunakan tali Nilon tesebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam lewat lubang ventilasi sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wallet sedangkan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menunggu dibawah untuk memantau situasi;

- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam bangunan, Terdakwa mencoba mengambil sarang wallet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau untuk memotong atau merusak sarang dan mendapatkan 5 (lima) keping sarang walet, lalu Terdakwa simpan ke dalam tas serut, karena didalam bangunan tersebut tidak begitu banyak sarang wallet, Terdakwa berniat untuk turun namun ketika Terdakwa melihat keluar dari lubang ventilasi sudah ada beberapa warga yang menunggu di sekitaran bangunan dan Sdr.Yani dan Sdr. Tono sudah tidak ada lagi dibawah, tidak lama kemudian anggota kepolisian bersama warga masuk kedalam bangunan dan menemukan Terdakwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tabalong;
- Bahwa yang memiliki inisiatif / pemikiran pertama kali untuk mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya tersebut adalah Sdr.Tono;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono juga telah mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun masih di bulan Juli 2021 di bangunan sarang walet yang terletak di Kec.Jaro Kab. Tabalong, yang kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun masih di bulan Juli 2021 ditempat yang sama yaitu bangunan sarang wallet yang terletak di Kec. Jaro Kab. Tabalong, lalu yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 dibangun sarang wallet Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres Tabalong;
- Bahwa dari pengambilan sarang walet tanpa izin tersebut, yang pertama dan kedua Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono mendapatkan sekitar hampir 3 (tiga) ons sarang wallet, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono jual dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 5 (lima) keping sarang walet tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Halaman 14 dari 25, Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas Tali tambang nilon panjang 15,6 (lima belas koma enam) meter dengan pengait besi;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 (lima puluh empat) cm tanpa kumpang;
- 1 (satu) buah tas serut warna hitam;
- 1 (satu) buah KTP miik " MUHAMMAD RIZANI;
- 5 (lima) keping sarang wallet dengan berat 29,56 (dua puluh sembilan koma lima enam) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 234/Persit/2021/PN Tjg, tertanggal 05 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung atas nama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa di depan Persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 20.00 Wita pada saat Terdakwa dirumah, Terdakwa diajak oleh Sdr.Yani (Ayah Terdakwa) dan Sdr. Tono (Paman Terdakwa) untuk mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya dan untuk tempat sarang walet yang akan diambil tanpa seizin pemiliknya sudah ditentukan oleh Sdr. Tono lewat survey sebelumnya dan tempat tersebut terletak di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono langsung menuju ke lokasi yang sudah ditentukan, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dilokasi Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono mengitari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa menaiki atap lewat belakang bangunan dan berpijak diatas atap selanjutnya Terdakwa mencoba melemparkan tali nilon yang terpasang pengait besi ke lubang ventilasi sarang wallet dan langsung memanjat dengan menggunakan tali Nilon tesebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk ke dalam lewat lubang ventilasi sarang wallet sedangkan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menunggu dibawah untuk memantau situasi;

- Bahwa benar setelah berhasil masuk ke dalam bangunan, Terdakwa mencoba mengambil sarang wallet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau untuk memotong atau merusak sarang dan mendapatkan 5 (lima) keping sarang walet, lalu Terdakwa simpan ke dalam tas serut, karena didalam bangunan tersebut tidak begitu banyak sarang wallet, Terdakwa berniat untuk turun namun ketika Terdakwa melihat keluar dari lubang ventilasi sudah ada beberapa warga yang menunggu di sekitaran bangunan dan Sdr.Yani dan Sdr. Tono sudah tidak ada lagi dibawah, tidak lama kemudian anggota kepolisian bersama warga masuk kedalam bangunan dan menemukan Terdakwa setelah itu Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Tabalong;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono juga telah mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun masih di bulan Juli 2021 di bangunan sarang walet yang terletak di Kec.Jaro Kab. Tabalong, yang kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa namun masih di bulan Juli 2021 ditempat yang sama yaitu bangunan sarang wallet yang terletak di Kec. Jaro Kab. Tabalong, lalu yang ketiga pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 di bangunan sarang walet Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan dan kemudian Terdakwa tertangkap tangan oleh anggota Polres Tabalong;

- Bahwa dari pengambilan sarang walet tanpa izin tersebut, yang pertama dan kedua Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono mendapatkan sekitar hampir 3 (tiga) ons sarang wallet, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono jual dengan harga sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari penjualan tersebut, Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar pemilik 5 (lima) keping sarang yang ada dalam

Halaman 16 dari 25, Putusan Nomor 228/Pid.B/2021/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ialah Sdr. Siswandi;

- Bahwa dalam mengambil 5 (lima) keping sarang walet tersebut, Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sdr. Siswandi selaku pemiliknya;
- Bahwa benar bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan tersebut pintu belakang dan plafon ada yang jebol/terbuka akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono yang mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 **Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barangsiapa” atau ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhammad Rizani Als Jani Bin Yani** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh mereka Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi;

A.d. 2 **Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa menurut *R. Soesilo*, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut *R. Soesilo* suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dan menurut *Mr. J. M. Van Bemmelen* mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menuju ke bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk diambil sarang walet yang ada didalamnya, kemudian setelah sampai dilokasi, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono mengitari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa menaiki atap lewat belakang bangunan dan berpijak diatas atap selanjutnya Terdakwa mencoba melemparkan tali nilon yang terpasang pengait besi ke lubang ventilasi sarang wallet dan langsung memanjat dengan menggunakan tali Nilon tesebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam lewat lubang ventilasi sarang wallet sedangkan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menunggu dibawah untuk memantau situasi dan setelah berhasil masuk ke dalam bangunan, Terdakwa mencoba mengambil sarang wallet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau untuk memotong atau merusak sarang dan mendapatkan 5 (lima) keping sarang walet, lalu Terdakwa simpan ke dalam tas serut;

Menimbang, bahwa pemilik 5 (lima) keping sarang yang ada dalam bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ialah Sdr. Siswandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono ketika mengambil 5 (lima) keping sarang walet tersebut, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sdr. Siswandi selaku pemiliknya sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-2 (dua) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verkeer) dan memiliki menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menuju ke bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk diambil sarang walet yang ada didalamnya, kemudian setelah sampai dilokasi, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono mengitari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa menaiki atap lewat belakang bangunan dan berpijak diatas atap selanjutnya Terdakwa mencoba melemparkan tali nilon yang terpasang pengait besi ke lubang ventilasi sarang wallet dan langsung memanjat dengan menggunakan tali Nilon tesebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam lewat lubang ventilasi sarang wallet sedangkan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menunggu dibawah untuk memantau situasi dan setelah berhasil masuk ke dalam bangunan, Terdakwa mencoba mengambil sarang wallet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau untuk memotong atau merusak sarang dan mendapatkan 5 (lima) keping sarang walet, lalu Terdakwa simpan;

Menimbang, bahwa pemilik 5 (lima) keping sarang yang ada dalam bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ialah Sdr. Siswandi;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono ketika mengambil 5 (lima) keping sarang walet tersebut, tidak meminta izin terlebih dahulu kepada sdr. Siswandi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menyimpan 5 (lima) keping sarang walet tersebut ke dalam tas serut yang Terdakwa bawa dengan niat untuk memindahkan 5 (lima) keping sarang walet tersebut dari tempatnya yaitu bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan ke tempat lain padahal Terdakwa tidak mempunyai hak untuk melakukan itu karena bukan pemiliknya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-3 (tiga) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono sudah berencana untuk mengambil sarang walet yang ada di bangunan sarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang dibuktikan dengan dibawahnya alat-alat untuk memudahkan mengambil sarang walet tanpa seizin pemiliknya yaitu berupa 1 (satu) utas Tali tambang nilon panjang 15,6 (lima belas koma enam) meter dengan pengait besi, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm, 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm, 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 (lima puluh empat) cm tanpa kumpang dan 1 (satu) buah tas serut warna hitam, dan kemudian Terdakwa bertugas untuk mengambil sarang walet tanpa izin pemiliknya sementara Sdr. Yani dan Sdr. Tono menunggu di luar gedung sarang walet untuk mengamati keadaan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ke-4 (empat) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 5 **Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, disesuaikan dengan barang bukti yang dihadapkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menuju ke bangunan sarang walet di Desa Kasiau RT.03 Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk diambil sarang walet yang ada didalamnya, kemudian setelah sampai dilokasi, Terdakwa bersama dengan Sdr.Yani dan Sdr. Tono mengitari bangunan sarang walet tersebut dan Terdakwa menaiki atap lewat belakang bangunan dan berpijak diatas atap selanjutnya Terdakwa mencoba melemparkan tali nilon yang terpasang pengait besi ke lubang ventilasi sarang wallet dan langsung memanjat dengan menggunakan tali Nilon tesebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam lewat lubang ventilasi sarang wallet sedangkan Sdr.Yani dan Sdr. Tono menunggu dibawah untuk memantau situasi dan setelah berhasil masuk ke dalam bangunan, Terdakwa mencoba mengambil sarang wallet tersebut dengan menggunakan 2 (dua) buah pisau untuk memotong atau merusak sarang dan mendapatkan 5 (lima) keping sarang walet, lalu Terdakwa simpan ke dalam tas serut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat telah terpenuhi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian menurut unsur ke-5 (lima) telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa terbukti merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lama masa pemidanaan pada Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman penjara terhadap Terdakwa dengan lama sebagaimana yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 satu) utas Tali tambang nilon panjang 15,6 (lima belas koma enam) meter dengan pengait besi;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 (lima puluh empat) cm tanpa kumpang;
- 1 (satu) buah tas serut warna hitam;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP milik " MUHAMMAD RIZANI;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut tidak digunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan milik Terdakwa maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 5 (lima) keping sarang wallet dengan berat 29,56 (dua puluh sembilan koma lima enam) gram;

Oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik Sdr. Siswandi sehingga terhadap barang tersebut haruslah dikembalikan kepada Sdr. Siswandi melalui Saksi Muhammad Dhiya Ulhaq Zuhdi Als Dhiya Bin Husnan Hilmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan ketertiban umum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizani Als Jani Bin Yani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Rizani Als Jani Bin Yani** dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) utas Tali tambang nilon panjang 15,6 (lima belas koma enam) meter dengan pengait besi;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 31 (tiga puluh satu) cm;
- 1 (satu) buah pisau dengan panjang 25,5 (dua puluh lima koma lima) cm;
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 54 (lima puluh empat) cm tanpa kumpang;
- 1 (satu) buah tas serut warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah KTP miik " MUHAMMAD RIZANI;

Dikembalikan Kepada Terdakwa;

- 5 (lima) keping sarang wallet dengan berat 29,56 (dua puluh sembilan koma lima enam) gram;

Dikembalikan Kepada Sdr. Siswandi Melalui Saksi Muhammad Dhiya Ulhaq Zuhdi Als Dhiya Bin Husnan Hilmi;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 oleh kami Dlaudini, S.H, sebagai Hakim Ketua, Nugroho Ahadi, S.H. dan Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Arditya Bima Yogha, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Nugroho Ahadi, S.H.

Diaudin, S.H.

Grace Dina Mariana Sitinjak, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.